



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.14-LKP/BPPMPT/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
"CITRA NUSANTARA"
WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan KURSUS "CITRA NUSANTARA"
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Pertanahan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52).

Memperhatikan :

1. Surat dari Pimpinan KURSUS CITRA NUSANTARA tanggal 30 Mei 2014 perihal permohonan izin penyelenggaraan KURSUS CITRA NUSANTARA.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Lembaga Kursus Nomor 14/BAPL-LKP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 22 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan KURSUS CITRA NUSANTARA

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN CITRA NUSANTARA MAJU
 Nama Lembaga Kursus : CITRA NUSANTARA
 Nomor dan Tanggal Akte : 13 ; 15 Juli 2011
 Yang dibuat dihadapan Notaris : Muhammad Irsan, SH
 Alamat Lembaga Kursus : Jln. Arya Wangsakara No. 1 A-C
 Kel Bugel - Kec. Karawaci
 Kota Tangerang

Program :

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Jepang
3. Perpajakan
4. Komputer
5. Menjahit



- KEDUA** Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT** Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Juli 2015 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Juli 2014

**a.n. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,**



**H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010**